

IMPLEMENTASI MURABAHAH BI AL-WAKALAH PADA  
PRODUK PEMBIAYAAN MULTIGUNA  
(Studi Kasus Bank BJB Syariah KCP Bantar Gebang)

Muzayanah<sup>1</sup> & Mar'atus Salihah<sup>2</sup>

**Abstrak**

*Penelitian ini ingin mengetahui Standard Operating Procedure (SOP) BJB Syariah KCP Bantar Gebang terkait pelaksanaan murabahah bil wakalah dan kesesuaian dengan fatwa DSN tentang murabahah dan wakalah, berdasarkan asumsi sebagai masyarakat tidak memilih bank syari'ah alasan masih mengandung unsur riba. Penelitian ini merupakan Field research (penelitian lapangan) yang menjadi sumber data utama adalah Bank BJB Syariah KCP Bantar Gebang dan Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/2017 tentang Jual Beli Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, dengan teknik pengumpulan data kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode Studi kasus. Sumber Data skunder sebagai kelengkapan kerangka teori. Hasil penelitian ada poin-poin fatwa DSN yang tidak dipatuhi oleh BJB Syariah KCP Bantar Gebang, poin ke 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, dalam pelaksanaannya tidak demikian, pembelian barang langsung atas nama nasabah, nasabah hanya menyerahkan kwitansi kepada bank, dalam hal ini seakan-akan bank meminjamkan uang kepada nasabah, bukan akad jual beli.*

**Kata Kunci:** *Murabahah, wakalah dan fatwa DSN*

---

<sup>1</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,  
Email: Muzayanah@iiq.ac.id

<sup>2</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,

### **Abstract**

*This study wants to find out the Standard Operating Procedure (SOP) of BJB Syariah KCP Bantar Gebang regarding the implementation of murabahah bil wakalah and compliance with the DSN fatwa regarding murabahah and wakalah, based on the assumption that people do not choose syari'ah banks because they still contain elements of usury. This research is a field research which is the main data source is Bank BJB Syariah KCP Bantar Gebang and DSN MUI Fatwa No. 111/DSN-MUI/2017 concerning Sale and Purchase of Murabahah and DSN-MUI Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 regarding wakalah, with qualitative data collection techniques namely observation, interviews and documentation, then the data was analyzed using the case study method. Secondary data sources as a completeness of the theoretical framework. The results of the research are points of the DSN fatwa that are not complied with by BJB Syariah KCP Bantar Gebang, point 4. Banks buy goods that customers need on behalf of the bank itself, and these purchases must be legal and usury-free, in practice this is not the case, direct purchases of goods on behalf of the customer, the customer only submits receipts to the bank, in this case the bank lends money to the customer, not a sale and purchase contract.*

**Keywords:** *Murabahah, wakalah, fatwa DSN*

## A. PENDAHULUAN

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual Banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia (API). Oleh karena itu, Bank memberikan alternatif layanan yang semakin komprehensif kepada masyarakat Indonesia.

Dalam operasionalnya Bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi. Dengan menawarkan produk dan layanan perbankan yang lebih luas dengan cakupan program keuangan yang lebih luas. Perbankan syariah merupakan alternatif sistem perbankan yang andal yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka pengelolaan ekonomi makro, Bank syariah berupaya mewujudkan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah yang dapat mempererat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dengan semakin luasnya penggunaan produk dan perangkat syariah, Bank syariah juga akan mengurangi transaksi spekulatif. Hal ini akan mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian stabilitas harga dalam jangka menengah dan panjang.<sup>3</sup>

Setelah Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 diundangkan pada 16 Juli 2008. Oleh karena itu, perkembangan industri perbankan syariah di tanah air akan semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhan. Dengan kemajuan pembangunan yang mengesankan, mencapai tingkat pertumbuhan aset rata-rata lebih dari 65%/tahun selama lima tahun terakhir. Diharapkan peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin besar. Pengembangan Bank syariah bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, orientasi

---

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah*, melalui:  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/Perbankan-Syariah.aspx>  
diakses pada Selasa, 08 Februari 2022 pukul 11.27 WIB.

pembangunan nasional Bank syariah selalu mengacu pada rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bank Indonesia (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).<sup>4</sup>

Maka dari itu, upaya pengembangan perbankan syariah ditanamkan dalam kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis berskala lebih besar di tingkat nasional. Kehadiran sistem perbankan syariah yang ingin dicapai Bank Indonesia adalah perbankan syariah modern universal yang terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sistem perbankan menyajikan bentuk-bentuk terapan dari konsep-konsep ekonomi Islam yang dibangun secara bijaksana. Hanya dengan demikian upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan selalu dilihat dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan ekonomi masyarakat.

Salah satu Bank syariah yang telah mengembangkan dan mengelola produk pembiayaan multifungsi dan multilayanan adalah Bank BJB Syariah. Bank BJB Syariah mengembangkan produk keuangan multiguna untuk membantu nasabah membiayai kebutuhan mereka akan aset atau barang selain kendaraan, logam mulia dan bangunan.

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengetahui mengenai pembiayaan multiguna dengan menggunakan akad *Murabahah* maka penulis mengambil judul : **“IMPLEMENTASI MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Studi Kasus Bank BJB Syariah KCP Bantar Gebang)”**

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (PT Citra Aditya Bakti, 2009) h. 171

## B. TEORI TENTANG MUROBAHAH DAN WAKALAH

### 1. Teori Tentang Murabahah

Secara bahasa *Murabahah* berasal dari kata رَابِحٌ - يُرَابِحُ - رَابِحٌ artinya beruntung atau saling memberikan keuntungan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, secara Bahasa ia berarti saling memberi keuntungan.<sup>6</sup> Sedangkan kata ribh itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit).<sup>7</sup> Sedangkan ditinjau dari segi istilah para fuqoha memberikan definisi *Murabahah* dengan redaksi yang beragam, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Sayyid Sabiq, *Murabahah* adalah :

و الْمُرَابَحَةُ هِيَ الْبَيْعُ بِالْتَمَنِ الَّذِي اشْتَرَيْتَ بِهِ السِّلْعَةَ مَعَ رِبْحٍ مَعْلُومٍ<sup>8</sup>

“ Penjualan dengan harga pembelian barang disertai dengan keuntungan yang diketahui”

2. Menurut Wahbah Zuhaili, *Murabahah* adalah :

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ : هُوَ الْبَيْعُ بِمَثَلِ التَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ<sup>9</sup>

“Menjual barang sesuai dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu”

3. Menurut Ibnu Qudamah

مَعْنَى بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ هُوَ الْبَيْعُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَ رِبْحٍ مَعْلُومٍ وَ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِرَأْسِ الْمَالِ قَبْلُ الْوُقُوفِ : رَأْسٌ مَالِي فِيهِ أَوْ هُوَ عَلَى بِمِائَةِ بَعْتِكَ بِهَا وَ رِبْحٍ عَشْرَةَ<sup>10</sup>

“Jual beli dengan modal dan keuntungan yang jelas, dan diisyaratkan keduanya mengetahui modal, seperti salah satunya berkata ‘Modalku padanya sekian’ atau ‘modalku seratus dan saya menjualnya kepadamu dengan keuntungan sepuluh.’”

4. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *Murabahah* dalam penjelasan

---

<sup>5</sup> Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, "al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al Qur'an al-Karim", (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.) h. 256

<sup>6</sup> Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah : Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) h. 225

<sup>7</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 14

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar el-Fikr, 2008), h. 853

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar el-Fikr, 1997) Jilid 5, h. 357

<sup>10</sup> Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni fi Fikih al-Imâm Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, (Beirut: Dâr al-Fikr:1405 H), cet. I, juz X, h. 437

pada penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada *Musyitari* dan *Musyitari* membayarnya dengan harga dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>11</sup>

5. Menurut Fatwa DSN MUI No : 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*, *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga pembelinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
6. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 6, *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al maal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-maal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar dapat disimpulkan bahwa substansi akad *Murabahah* terdapat pada keterbukaan pihak penjual kepada pembeli dalam hal harga pokok barang dan keuntungan.<sup>12</sup> Serta dapat digaris bawahi bahwa *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus di ketahui secara jelas yang merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual beli.

## 2. Landasan Hukum

*Murabahah* merupakan bagian dari macam-macam jual beli, maka mempunyai landasan hukum yang kuat atas kebolehnya.

### a. Al-Qur'an:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ....

---

<sup>11</sup> Sjahdeini Remy Sutan, *Perbankan Syariah Produk Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, ( Jakarta: Kencana, 2014) h. 40

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, " *Pengantar Fikih Muamalah*", ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 104

QS. Al Baqarah : 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu ... QS. An Nisa : 29

#### b. Hadis Rasulullah saw

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ<sup>13</sup>

Dari Shuhaib ra , sesungguhnya , “Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda:”Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.”(H.R Ibnu Majah).”

- c. Ijma’ para Ulama yang berkonsensus tentang keabsahan jual beli *Murabahah*, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain.

Kaidah Fikihiyah :

الأصلُ في المعاملات الإباحة إلا أن يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>14</sup>

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

### 3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

- Penjual (Ba’i) adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi Perbankan Syariah, maka pihak penjualnya adalah Bank Syariah
- Pembeli (Musytari) merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi Bank Syariah adalah nasabah.
- Objek Jual Beli (*Mabi’*) merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

<sup>13</sup> Al Hadist, *Riwayat Ibnu Majah No. 2280*, Dalam Kitab at Tijarah

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10

- d. Harga (*Tsaman*) setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- e. Ijab Qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Qabul harus di sampaikan secara jelas melalui lisan, tulisan atau isyarat.<sup>15</sup>

### **Syarat jual beli murabah**

#### **a. Syarat orang yang bertransaksi**

- 1) Berakal. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang melaksanakan akad jual beli harus baligh dan berakal..<sup>16</sup>
- 2) Pembeli dan penjual adalah orang yang berbeda, maksudnya, seorang pembeli tidak bisa merangkap menjadi penjual.
- 3) Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Syarat terkait Ijab Qabul (*Shigat al-'Aqd*)<sup>17</sup>**

- 1) Akad jual beli *murabahah* dinyatakan secara jelas serta dipahami oleh penjual dan pembeli.
- 2) Akad jual beli *murabahah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan tindakan, juga dapat dilakukan melalui alat elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal perjanjian jual beli *murabahah* dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian serta harus ada informasi mengenai harga perolehan, keuntungan dan harga jual.
- 4) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan dan kontrak akad harus terbebas dari riba.<sup>18</sup>

#### **c. Syarat terkait objek yang ditransaksikan**

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 28

<sup>16</sup> Desi Isnaini, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fikih Muamalah*, (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022), Cet – I, h. 86

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli *Murabahah*

<sup>18</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 55

- 1) Objek boleh dalam bentuk barang atau hak yang dimiliki penjual secara penuh (*milk tam*)
- 2) Objek harus berupa barang atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan boleh diperjualbelikan menurut syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Objek harus wujud, jelas dan dapat diserahterimakan pada saat akad jual beli *murabahah* dilakukan atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Dalam hal objek berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.<sup>19</sup>

d. Ketentuan terkait harga<sup>20</sup>

- 1) Harga dalam akad jual beli *murabahah* dinyatakan secara pasti pada akad berlangsung, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang maupun tender.
- 2) Pembayaran harga dalam jual beli *murabahah* dilakukan secara tunai, tangguh, bertahap/cicil, dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Mengetahui harga pokok harga pembelian. Agar transaksi *murabahah* sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli.<sup>21</sup> Serta adanya keterbukaan pihak penjual tentang biaya-biaya lain yang dikeluarkan kepada pihak pembeli.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, h. 118

<sup>20</sup> Fatwa DSN-MUI No 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli *Murabahah*

<sup>21</sup> Wabah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 358

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fikih muamalah*, h. 89

- 4) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual. Keuntungan yang diminta penjual harus jelas karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.<sup>23</sup>
- e. Jual beli *murabahah* tidak boleh digantungan dengan syarat. Apabila penjualan tersebut baru akan terjadi di kemudian hari atau digantungkan pada suatu syarat yang belum pasti terjadi maka transaksi *murabahah* tersebut batal.<sup>24</sup>
- f. Resiko akad *murabahah* menjadi tanggung jawab penjual sampai penguasaan barang telah dialihkan kepada pembeli.
- g. Akad pertama (transaksi jual beli antara penjual dengan pemasok) harus terjadi lebih dahulu sebelum terjadi jual beli antara penjual dan pembeli karena objek *murabahah* (barang yang dijual) harus sudah ada dalam kekuasaan penjual sehingga pihak penjual berhak menjual barang itu kepada pembeli.

Jual beli *Murabahah* berbeda dengan jual beli biasa atau *Musawamah* dimana dalam jual beli *Musawamah* terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, serta dimana penjual juga tidak menyebutkan harga jual beli dan keuntungan yang diinginkan tidak harus dijelaskan kepada pembeli.

#### 4. Pengertian Wakalah

*Wakalah* secara bahasa berasal dari kata *وَكَّلَ-يَكُلُّ-وَكْلًا* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sebagaimana QS. Ali-Imran : 173 yaitu *حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ* maka, cukuplah Allah sebagai penolong atau yang mewakilkan. Sedangkan secara istilah *wakalah* adalah pekerjaan yang diwakilkan, *Al-wakalah* juga berarti penyerahan (*al-Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*) suatu barang kepada orang yang

---

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 359

<sup>24</sup> Nasroen Harun, *Fikih Muamalah*, h. 90

dipercaya untuk diserahkan kepada pihak yang telah ditentukan.

25

Definisi *al-wakalah* menurut istilah para ulama :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Al Dhimyati, *al-wakalah* adalah seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian.
- b. Menurut Imam Taqy, *al-wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelola kepada orang lain ketika hidupnya.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dimana perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup<sup>26</sup> dan orang yang menggantikan atau yang mewakilkan harus dipastikan ia mampu untuk mewakilkan dan mengemban amanah yang telah ia ambil.

## 5. Landasan Hukum Wakalah

### a. Al-Qur'an

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۚ ١٩٢٧

“ ...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun. ( QS. Al Kahfi : 19 )

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 158

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 231

<sup>27</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/18>

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ ٥٥

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.” (QS. Yusuf : 55)

b. Hadist Riwayat Malik dalam kitab al Muwatha’

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَنَا رَافِعٌ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْخَارِثِ (رواه مالك)<sup>28</sup>

“Bahwasanya Rasulullah mewakili kepada Abu Rafi’ dan seorang, Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-Harist”. (HR. Malik)

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا<sup>29</sup>

“ Dari Umar ibn Auf al-Muzanni ra. Sesungguhnya Rasulullah bersabda : Perdamaian dapat dilakukan di anatara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

c. Ijma’ para Ulama

Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong menolong atas kebaikan dan taqwa

d. Kaidah Fikih :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Anas bin Malik, *Al Muwatha’ Imam Malik*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) h. 555

<sup>29</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz. 4, h. 451

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.<sup>31</sup>

e. Fatwa DSN-MUI

Landasan hukum perberlakuan *wakalah* dalam akad perbankan syariah adalah sebagai berikut :

1. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang *wakalah*.
2. Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September tentang Letter of credit (L/C) Impor Syariah.
3. Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September tentang Letter of credit (L/C) Ekspor Syariah.
4. Fatwa No: No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah* bil ujarah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

**5. Pengertian Murabahah bil wakalah**

*Murabahah bil wakalah* merupakan jual beli dengan sistem *wakalah*. Pihak Bank syariah mewakili pembeliannya kepada nasabah dengan ketentuan akad pertama yang dilakukan adalah akad *wakalah*. Akad *wakalah* dikatakan selesai jika nasabah memberikan barang yang telah dibeli kepada pihak Bank atau nasabah dapat menyerahkan bukti pembelian. *Murabahah bil Wakalah* adalah jual beli dengan sistem perwakilan (*Wakalah*). Dimana jual beli dengan sistem ini pihak lembaga keuangan mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *Murabahah*.

Landasan *murobahah bil wakalah* : Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang membolehkan *Wakalah* dalam transaksi *Murabahah*. “ Jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli

---

<sup>31</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Ar-Risalah*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2012) cet. I

*Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank”.<sup>32</sup>

### C. ANALISIS

#### 1. Analisis Penerapan *Murabahah* pada produk pembiayaan Multiguna Bank BJB Syariah KCP Bantar Gebang

Prosedur yang diterapkan dalam pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di Bank BJB Syariah KCP Bantar Gebang ini adalah dengan mengajukan pembelian barang yang diajukan oleh nasabah. Kemudian setelah permohonan pengajuan pembelian barang dilakukan oleh nasabah, selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Jika persyaratan nasabah dianggap cukup, maka Bank kemudian menuliskan akad *Murabahah* dengan memberitahu harga pokok barang dan keuntungan (*margin*) yang didapatkan oleh Bank serta rincian angsuran yang harus dibayarkan nasabah kepada Bank dalam jangka waktu tertentu.

Setelah akad *Murabahah* telah dilakukan, maka pada waktu dan tempat yang sama Bank BJB Syariah melakukan akad *wakalah* yaitu Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah, setelah barang dibeli maka nasabah tidak perlu membawa fisik barang yang dibeli cukup membawa nota kwitansi saja untuk bukti pembelian barang kepada Bank Syariah. Mekanisme pengajuan pembelian barang sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini :<sup>33</sup>



<sup>32</sup> Oni Syahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020) Cet. I h. 88

<sup>33</sup> Dwi Rachmad Septianto, Wawancara dengan Staff Marketing Officer Bank BJB Syariah KCP Bantar Gebang pada tanggal 18 Maret 2022

2. Analisis Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah bi Wakalah* pada produk pembiayaan Multiguna Bank BJB Syariah KCP Bantar Gebang.

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jualbeli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh pak Dwi selaku staff marketing Bank BJB Syariah KCP Bantar Gebang pada tanggal 18 Maret 2022 tentang ketentuan *Murabahah* tentang hukum dan bentuk *Murabahah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 111/DSN- MUI/IX/2017 Fatwa kedua bahwa "*Akad jual beli Murabahah boleh dilakukan dalam bentuk bai' al-Murabahah al-'adhiyyah maupun dalam*

*bentuk bai' al-Murabahah li Al-amir bi Al-syira'.*" Pak Dwi mengatakan "Bahwa Murabahah disini dilakukan dengan cara mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah, bukan berdasarkan barang yang dimiliki pihak terlebih dahulu atau pesanan dari pihak calon pembeli"<sup>34</sup>

Berdasarkan analisis peneliti Pada praktik *Murabahah bil wakalah* yang dilaksanakan oleh Bank BJB Syariah KCP Bantar Gebang, dari ketentuan-ketentuan umum fatwa DSN MUI tentang jual beli Murabahah bil wakalah, ada 9 poin. Pada poin 4 : Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, dalam prakteknya Bank mewakalahkan kepada nasabah dan atas nama nasaba sendiri, ini menurut peneliti sebagai celah atau tidak sesuai.

Alasan selanjutnya kekhawatiran bahwa nasabah tidak jujur dalam penggunaan dana, yang akan terjebak dalam pemberian hutang uang yang menimbulkan bunga bank (riba). Bank boleh mewakili kepada nasabah setelah barang tersebut sudah menjadi milik bank secara prinsip. Hal ini dapat dilakukan oleh bank dengan bermitra kepada para pemasok barang, untuk memenuhi syarat jual beli murabahah, yang secara prinsip umum jual beli, barang yang dijual adalah barang yang menjadi milik secara sah (milik bank).

#### D. KESIMPULAN

Standard Operating Procedure (SOP) BJB Syariah KCP Bantar Gebang, nasabah datang dengan mengajukan permohonan, kemudian Bank memberikan informasi terkait persyaratan yang harus dipenuhi, setelah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ada, maka Bank memberikan persetujuan, kemudian Bank memberikan uang kepada nasabah untuk dibelikan barang yang nasabah inginkan, kemudian nasabah memberikan nota pembelian barang atau kwitansi kepada pihak Bank, di mana nama pemilik barang yang tertera di kwitansi adalah nama nasabah, selanjutnya nasabah membayar angsuran sesuai dengan yang tertera di atas kertas ketika akad berlangsung.

---

<sup>34</sup> Rachmat Dwi Septianto, Wawancara, (BJB Syariah KCP Bantar Gebang, 18 Maret 2022)

Analisis kesesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Fatwa kedua bahwa “*Akad jual beli Murabahah boleh dilakukan dalam bentuk bai’ al-Murabahah al-’adiyyah maupun dalam bentuk bai’ al-Murabahah li Al-amir bi Al-syira’.*”

Hasil penelitian ada poin fatwa DSN yang tidak dipatuhi oleh BJB Syariah KCP Bantar Gebang, poin ke 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, dalam pelaksanaannya tidak demikian, pembelian barang langsung atas nama nasabah, nasabah hanya menyerahkan kwitansi kepada bank, dalam hal ini seakan-akan bank meminjamkan uang kepada nasabah, bukan akad jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, M. F. (n.d.). *al-Mu’jam al-Mufahras li al-fadz Al-Qur’ān al-Karim*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Abdullah, S. (2004). *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina.
- Afandi, Y. (2009). *Fikih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dzajuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghazaly, A. R. (2012). *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, A. a. (2011). *Fikih Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Harun, N. (2000). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Isnaini, D. (2022). *Akad Tabarru dan Tijarah Dalam Tinjauan Fikih Muamalah*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri.

- Janwari, Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saeed, A. (2004). *Menyoal Bank: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*. Jakarta: Paramidina.
- Suhendi, H. (2002). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutan, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Syahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Syakir, A. M. (2012). *Ar-Risalah*. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Tarmizi, E. (2019). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani.
- Tijjirosudibio, R. S. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. PT Citra Aditya Bakti.